



PUTUSAN

Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara e-litigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

melawan

sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 05 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tercatat menikah pada hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 979/39/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT tertanggal 04 Agustus 2008 ;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. NAMA ANAK, Perempuan, lahir di ALAMAT, pada tanggal 26 Mei 2009;
 - b. NAMA ANAK, Perempuan, lahir di ALAMAT, pada tanggal 25 Maret 2015;

Halaman 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



TENTANG SYIQAQ

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan oleh :

1. Termohon tanpa sepengetahuan serta seizin Pemohon berhutang kepada Kakek Termohon sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk bisnis atau usaha pulsa tanpa meminta izin kepada Pemohon sebagai suami, tetapi ketika Termohon tidak dapat membayar hutangnya tersebut, Termohon baru memberitahukan kepada Pemohon, lalu karena Pemohon sebagai suami, Pemohon merasa bertanggung jawab dan melunasi utang Termohon.
2. Termohon pada tahun 2012 memberitahukan kepada Pemohon bahwa mempunyai utang kartu kredit sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
3. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
4. Termohon seorang yang pemboros karena Termohon tidak bisa mengatur setiap keuangan yang diberikan oleh Pemohon seperti pada bulan Juli 2017 dimana ada surat edaran pemberitahuan tunggakan pembayaran premi asuransi anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, setelah Pemohon konfirmasi ternyata ada tunggakan pembayaran premi 2 atau 3 semester yang belum dibayarkan, sedangkan Pemohon sudah memberikan pembayaran premi tersebut via transfer ke rekening Termohon;
5. Termohon tidak menghargai Pemohon beserta keluarga Pemohon karena pada tanggal 20 Maret 2020 ketika Ayah Pemohon meninggal dunia Pemohon tidak ta'ziah kerumah orang tua Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019, tanpa seizin serta sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menggadaikan mobil sebesar Rp. 70.000.000,- dimana uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk membayar utang orang

Halaman 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon dan membuka usaha dengan teman Termohon yang sampai saat ini Pemohon tidak pernah mengetahui usaha apa yang dibuat oleh Termohon dan setelah beberapa minggu kemudian Pemohon menanyakan kembali BPKB 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Lexi kepada Termohon, lalu Termohon menjawab BPKB kendaraan Motor tersebut sudah di gadaikan juga oleh Termohon.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Pemohon sudah berniat menceraikan Termohon, keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon pun sudah di sampaikan langsung kepada Termohon, tetapi Termohon tidak keberatan dan berbalik menantang Pemohon untuk menceraikannya, kemudian Pemohon membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada keluarga Pemohon yang dimana dari pihak keluarga Pemohon meminta untuk mempertahankan rumah tangga dan memberi kesempatan kepada Termohon, disamping itu keluarga meminta kepada Pemohon untuk menghargai dan menghormati keadaan atau menunda proses perceraian karena ibu Termohon sedang sakit-sakitan sampai akhirnya ibu Termohon meninggal;

7. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Pemohon meminta kepada ibu dan adik Pemohon untuk mengembalikan Termohon kepada keluarganya, dan sekaligus Pemohon menalak Termohon via telepon di hadapan kedua tantenya.

Bahwa, berdasarkan Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut ;

"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Kemudian berdasarkan Pasal 30 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut ;

"Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat"

Halaman 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian berdasarkan Pasal 33 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut ;

”Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

Kemudian berdasarkan Pasal 19 huruf F. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut ;

”Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan” :

F. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut ;

”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah”

Bahwa, ternyata hakekat perkawinan antara Permohon dan Termohon untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal lahir dan batin, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sulit untuk tercapai sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas.

Bahwa, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut merupakan impian setiap orang, namun sudah jelas hal tersebut tidak pernah Pemohon dapatkan justru yang di dapat hanyalah penderitaan lahir dan batin.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera menetapkan majelis hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (NAMA) dalam persidangan Pengadilan Agama Depok ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 8 September 2021 upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah menyetujui untuk bersidang secara E-Litigasi, dan selanjutnya telah dilakukan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini melalui proses e-litigasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 September 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Agustus 2008 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT register No.979/39/VIII/2008 pada tanggal 04 Agustus 2008;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di ALAMAT;

Halaman 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: NAMA ANAK, Perempuan, lahir di ALAMAT, tanggal 26 Mei 2009 dan NAMA ANAK, Perempuan, lahir di ALAMAT, tanggal 25 Maret 2015;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas, hal-hal yang dijadikan dasar/dalil Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak, yakni;
- Pada point 4.1. Termohon membantah soal adanya Hutang Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Nenek Termohon tanpa seizin Pemohon, yang benar adalah saat itu Termohon sebagai istri berusaha menutupi kekurangan keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengingat saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan yang tetap, sebagai Pelayan seperti sekarang ini;
 - pada point 4.2. Pemohon mengatakan bahwa Termohon memakai kartu kredit hingga menimbulkan hutang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa diketahui Pemohon, sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa sebagai seorang istri Termohon ingin merasakan belanja, untuk kebutuhan rumah tangga, namun dari uang suami saya yang tidak mencukupi biaya/kebutuhan sehari-hari, seperti; Cicilan/angsuran Rumah, Biaya Pendidikan dua anak, termasuk Les/Privat, Listrik, iuran RT, pemakaian TV Kabel Indihome, Kartu Telepon kedua anak, susu kedua anak, kebutuhan dapur/kamar mandi, untuk makan dan lain-lain
 - Pada point 4.3 Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, ini adalah pemutar-balikkan fakta dan harus dibuktikan, sebab yang terjadi sesungguhnya Termohon sebagai istri yang syah, senantiasa disakiti perasaannya oleh Pemohon dikarenakan Pemohon sudah berselingkuh dengan wanita lain, dimana selalu Termohon sekuat tenaga memaafkan perbuatan Pemohon, bahkan selalu menutupi perbuatan selingkuh yang dilakukan Pemohon demi menjaga dua buah hati Pemohon dan Termohon juga keluarga, meski itu aib, tapi tetap Termohon senantiasa bersabar;
 - Pada point 4.4 bahwa Termohon dikatakan lalai membayar premi asuransi anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, saat itu kondisi keuangan yang memang benar-benar tidak ada untuk

Halaman 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkannya mengingat kebutuhan lain yang sama-sama mendesak untuk segera dibayarkan, sehingga Termohon melihat Skala Prioritas, mana yang lebih didahulukan;

- e. Pada point 4.5 Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dimana saat orangtua Pemohon meninggal dunia, Termohon tidak hadir/taziah, ini sangat keterlaluan kebohongan yang dibuat oleh Pemohon, banyak bukti dan fakta yang bisa diungkapkan bahwa Termohon ada datang kerumah orangtua Pemohon dan bahkan cukup disibukkan menyiapkan segala sesuatu nya saat orangtua Pemohon meninggal dunia;
- f. Pada point 5 Bahwa Benar Termohon menggadaikan satu unit Mobil Toyota Avanza nopol B 1393 SIF dan Sepeda Motor Yamaha Lexi guna untuk keperluan modal usaha orangtua Termohon yang saat itu usaha orangtua sedang bangkrut/kolaps dan usaha Termohon (jualan barang-barang melalui on line shop) dimana saat itu Pemohon minta ke Termohon agar Mobil tersebut dijual saja, namun Termohon mengatakan sayang kalau dijual, lagipula yang membayar cicilan hutang atas jaminan mobil dan motor tersebut Termohon yang membayarkannya;
- g. Pada point 6 Bahwa Termohon dikatakan menantang siap untuk diceraikan oleh Pemohon hal ini sekali lagi benar-benar Pemohon selalu memutar-balik kan fakta yang sebenarnya, bagaimana mungkin sebuah rumah tangga yang kata Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya ingin SAMAWA, Sakinah, Mawadah Warohmah, padahal dirinya saja sebagai seorang imam, malah menghancurkan rumah tangganya sendiri dimana sesungguhnya yang terjadi adalah aib perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon yang bisa dibuktikan nanti dalam persidangan saat agenda sidang Pembuktian dan Saksi-saksi;
- h. Pada point 7 Bahwa Termohon dijatuhkan Talak oleh Pemohon dengan cara-cara yang dalam agama Islam tidak dibenarkan, yaitu melalui pesawat telepon menceraikan Termohon melalui sambungan telepon via ibu dan adik Pemohon untuk mengembalikan Termohon ke keluarga Termohon apakah ini yang disebut imam keluarga dan contoh tauladan

Halaman 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami yang baik serta taat ibadah dengan menganggap mudah menjatuhkan Talak hanya menggunakan telepon, tanpa berani bertemu ke keluarga Termohon untuk menyampaikannya, sungguh keterlaluan, seorang istri seolah dianggap sebagai sampah, yang sudah dipakai, dengan seenaknya saja dibuang, sangat berbeda sekali dengan saat meminta-minta untuk menikah/melamar Termohon;

Bahwa apapun argument Termohon tidak akan pernah dimaafkan walaupun apapun itu bentuknya, akan tetapi sebesar-besarnya kesalahan Pemohon, Termohon senantiasa memaafkan, karena Termohon ingin rumah tangga Termohon dan Pemohon langgeng, namun bila Pemohon memaksa ingin menceraikan Termohon, maka Termohon terima dengan ikhlas, akan tetapi Termohon terlebih dahulu meminta kepada Pemohon untuk memenuhi permintaan Termohon berupa sandang, pangan dan papan, yakni:

1. Tanggung jawab (rutin perbulan) keperluan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur agar tetap tinggal bersama Termohon dan tetap berjalan sampai anak-anak menikah;
2. Rumah di Taman Anyelir 3 Blok M6 No17 dilunasi, dan untuk Termohon bersama kedua anak dari Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur untuk tetap bersama Termohon, sementara asset Tanah yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon di daerah Jonggol, Kab. Bogor, silahkan untuk Pemohon;
3. Mobil Avanza B 1393 SIF
4. Sepeda Motor Yamaha LEXi
5. Uang Idah Termohon sebesar 15 juta/ bulan selama 3 bulan;

Dalam hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk berkenan memutus sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permintaan Termohon kepada Pemohon untuk seluruhnya apabila Pemohon menceraikan Termohon;
3. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak pada Termohon;

Halaman 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah (iddah, mut'ah dan hadhanah);
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 September 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil surat gugatan penggugat tertanggal 02 Agustus 2021 dan mohon dalil-dalil dalam surat permohonan cerai talak Pemohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Pemohon pada Replik ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 21 September 2021 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon sebagaimana replik ini;
3. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi dalil posita jawaban Termohon pada angka 1 s/d angka 3 karena Termohon membenarkan dalil permohonan tersebut;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon pada huruf (a) yang mendalilkan "*Termohon sebagai istri berusaha menutupi kekurangan keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengingat saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan yang tetap, sebagai pelayar seperti sekarang ini*", bahwa Pemohon pada saat itu sudah bekerja dan mempunyai penghasilan. Pada saat dia meminjam Termohon tidak komunikasi kepada Pemohon, pada saat Pemohon pulang ke Indonesia, Termohon menangis minta maaf dan menceritakan telah meminjam uang, Pemohon langsung menutupi hutang tersebut.
5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon pada huruf (b) yang mendalilkan "*Termohon sebagai seorang istri berusaha ingin merasakan belanja, untuk kebutuhan rumah tangga, namun dari uang suami saya tidak mencukupi biaya/kebutuhan sehari-hari...dst*" Bahwa Pemohon sudah berkali-kali menasehati agar Termohon tidak memakai

Halaman 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kredit, tetapi gunakan saja pakai debit dengan uang yang ada, dalil Termohon pada huruf (b) memberikan kesimpulan bahwa Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, dan tidak bisa mensyukuri rejeki Pemohon sebagai suami.

6. Bahwa Pemohon menyangkal dan menolak dalil jawaban Termohon pada huruf (c) yang mendalilkan *"Karena Termohon selalu disakiti hatinya karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain... dst"* perlu Pemohon jelaskan bahwa Pemohon sedang berlayar dan apakah Termohon bisa menjelaskan tentang perselingkuhan seperti apa yang telah dilakukan Pemohon, karena Termohon tidak melihat langsung, dan apa yang didalilkan Termohon pada huruf (c) terlalu mengada-ada.

7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon pada huruf (d) yang mendalilkan *"saat itu kondisi keuangan memang benar-benar tidak ada untuk membayarkannya mengingat kebutuhan lain yang sama-sama mendesak untuk segera dibayarkandst"* Bahwa Pemohon mengakui benar pernah 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dimana saat-saat itu kondisi keuangan memang tidak ada, tetapi setelah Pemohon konfirmasi ke asuransi ternyata bukan 1 (satu) sampai 2 (dua) kali saja, bahwa bulan-bulan sebelumnya juga pernah tidak dibayar yang Pemohon ketahui sebanyak 5 (lima) kali, dan akhirnya Pemohon yang bayarkan.

8. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon pada huruf (f) bahwa Pemohon tidak pernah meminta untuk menjual mobil atau menggadai, Pemohon tidak pernah mengetahui, tetapi setelah perusahaan pembiayaan (leasing) menghubungi Pemohon untuk melakukan penagihan, baru Pemohon mengetahui, dan terjadi pertegkarang antara Pemohon dengan Termohon, lalu Termohon meminta maaf kembali kepada Pemohon.

9. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi permintaan Termohon sebagai berikut :

- a. Nafkah Idah : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;
- b. Nafkah Mut'ah : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



c. Nafkah Hadhonah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
perbulan diluar biaya pendidikan

10. Bahwa terkait harta gono-gini atau harta bersama yang didapatkan dari perkawinan anantara Pemohon dengan Termohon harus dibagi sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon sampaikan diatas, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah jelas tidak dapat dipertahankan lagi hal tersebut dengan tegas didukung oleh isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon adalah putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya. Selain itu pula sejalan dengan isi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang isinya menyatakan “ Bahwa cekcok, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 22 Agustus 1991 Nomor 38.K/AG/1990 menegaskan “dimana fakta menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia mawaddah warahmah tidak dapat tercapai“. Oleh karenanya sangatlah beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon agar kiranya yang terhormat Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA) dalam persidangan Pengadilan Agama Depok ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PEMOHON mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban yang disampaikan Termohon pada tanggal 21 September 2021 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik Termohon;
2. Bahwa Termohon dengan tegas Menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon pada tanggal 24 September 2021, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon (pada point 4) yang mengatakan bahwa Termohon menangis dan mengakui masih meminjam uang dikarenakan Pemohon tidak mengetahui dengan persis bahwa Keuangan yang ada di Termohon sudah tidak mencukupi kebutuhan untuk bulannya, mengingat bahwa Pemohon lama sekali tidak berada di Kapal untuk pergi bekerja selain itu pun Termohon jelas-jelas telah berkomunikasi dengan Pemohon karena saat itu Pemohon sepertinya acuh tak acuh mendengar keluhan Termohon;
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon (pada point 5) yang mendalilkan "Pemohon sudah berkali-kali menasehati agar Termohon tidak memakai kartu kredit..." hal ini dilakukan Termohon upaya membayar biaya/kebutuhan sehari-hari karena debit yang diberikan oleh Pemohon tidak dapat mencukupi biaya/kebutuhan sehari-hari. Adapun penggunaan Kartu Kredit di Termohon, bukan untuk foya-foya melainkan untuk menyenangkan anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak balik dalil jawaban Pemohon (pada point 6) bahwa Pemohon tidak jujur dalam berkomunikasi dengan

Halaman 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dimana seringkali Pemohon berbohong kepada Termohon, alasan belum pulang mendarat kapal ke Indonesia, padahal sudah pulang ke Indonesia, namun Pemohon tidak kembali ke rumah Termohon dan Pemohon, malah keluar mencari hiburan ke Karaoke dan berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon selalu mendapatkan teror telepon yang mengaku pacar dari Pemohon dengan bangganya dijabarkan bahwa dengan berani yang mengaku pacar tersebut meneror anak Pemohon dan Termohon. Nanti akan Termohon sampaikan pada saat Sidang Pembuktian dan Saksi;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil jawaban Pemohon (pada point 7) bahwa Termohon jelas-jelas sudah membayar asuransi dengan keterangan "full paid" (lunas).
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil jawaban Pemohon (pada point 8) karena ketika Termohon menelepon Pemohon agar bisa membantu orang tua Termohon dan Pemohon dengan tegas tidak mempunyai harta benda lagi dan Pemohon berfikir untuk menjual mobilnya saja, namun Termohon tidak menginginkan mobil tersebut untuk dijual, Termohon hanya menggadaikannya dan iuran bulannya pun diluar uang dari Pemohon;
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil jawaban Pemohon (pada point 9) dengan alasan Termohon meminta uang Idah Rp. 15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, karena Pemohon sudah lalai dalam memberi nafkah, karena sampai saat ini Termohon masih berstatus istri dalam catatan agama, namun Pemohon sudah mengurangi nafkah bulanan dari yang seharusnya Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) menjadi Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus rupiah) per bulannya;

Apabila Pemohon memaksa ingin menceraikan Termohon, maka Termohon terima dengan ikhlas, akan tetapi Termohon terlebih dahulu meminta kepada Pemohon untuk memenuhi permintaan Termohon berupa sandang, pangan, dan papan, yakni :

1. Tanggung jawab (rutin perbulan) keperluan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur agar tetap tinggal bersama Termohon dan tetap berjalan sampai anak-anak menikah;

Halaman 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah di Taman Anyelir 3 Blok M6 No17 dilunasi, dan untuk Termohon bersama kedua anak dari Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur untuk tetap bersama Termohon, sementara asset Tanah yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon di daerah Jonggol, Kab. Bogor, silahkan untuk Pemohon;
3. Mobil Avanza B 1393 SIF
4. Sepeda Motor Yamaha LEXi
5. Uang Idah TERMOHON sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;

Bedasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Termohon mohon agar kiranya yang terhormat Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permintaan Termohon kepada Pemohon untuk seluruhnya apabila Pemohon menceraikan Termohon;
3. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak pada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah (idah, mut'ah dan hadhanah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----S

urat:

1. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 979/39/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT yang telah diberi meterai dan

Halaman 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3174010107810006 tanggal 05 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3174012210121014 tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;

B.-----S
aksi:

1. **NAMA SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah saksi menikah keduanya tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pekawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak membayarkan premi

Halaman 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuransi anak sedangkan uang Pemohon sudah ditransfer kerekening Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami-isteri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah keduanya tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pekawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak membayarkan premi asuransi Manulif sehingga ayah Pemohon yang membayarkan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 14173/KLU/JS/2009 tanggal 03 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 2620/KLU/00-JS/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 979/39/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3174012210121014 tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.4;

5. Fotokopi dari fotokopi slip setoran gaji Pemohon kepada Termohon dari bulan Oktober 2020 sampai September 2021 yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.5;

6. Fotokopi dari fotokopi print out percakapan whatsapp yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.6;

7. Fotokopi dari fotokopi print out percakapan whatsapp yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.7;

8. Fotokopi dari fotokopi daftar bukti transfer pengeluaran bulanan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.8;

Halaman 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Hj. Yani Suryani, S.H, M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Skets Tanah di Desa Sukamakmur atas nama Pahrurroji yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.10;
11. Fotokopi dari fotokopi BPKB mobil Toyota Avanza Veloz Nomor Polisi B 1393 SIF tahun 2014 yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.11;
12. Fotokopi dari fotokopi BPKB Motor Kawasaki tahun 2019 nomor polisi B 4581 SIU yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.12;
13. Fotokopi dari fotokopi BPKB Motor Yamaha Lexi nomor polisi B 4774 SFY tahun 2018 yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.13;
14. Fotokopi Ringkasan Polis Asuransi 2 anak yang dikeluarkan oleh Manulife Financial yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.14;

B. Saksi:

1. **NAMA SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;

Halaman 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah keduanya tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pekawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2008 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak-anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon menjaga dan menagsuh anak-anak dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak mempunyai kebiasaan yang boros dan Termohon mempunyai usaha sendiri seperti berjualan sendiri;

2. **NAMA SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah keduanya tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pekawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2008 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak-anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon menjaga dan menagsuh anak-anak dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak mempunyai kebiasaan yang boros dan Termohon mempunyai usaha sendiri;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan mengenai sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon serta bukti P.1 dan T.3 (akta otentik), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok) dan berdasarkan laporan akhir dari Mediator tertanggal 08 September 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana didalilkan Pemohon serta Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun dalam jawabannya Termohon menolak alasan serta penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dekat Pemohon begitupun Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Agustus 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok yang tidak dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang diperkuat dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, sehingga Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban replik dan duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan pada dasarnya Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawab-menjawab dan replik-duplik tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Agustus 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun selama 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

2.1. NAMA ANAK, perempuan, lahir di ALAMAT, tanggal 26 Mei 2009;

2.2. NAMA ANAK, perempuan, lahir di ALAMAT, tanggal 25 Maret 2015;

Kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Termohon mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak membayarkan premi

Halaman 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi anak sedangkan uang Pemohon sudah ditransfer kerekening Termohon;

- Bahwa Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Majelis Hakim, mediator dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, namun demikian Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dali permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga tidak membayarkan uang premi asuransi anak pada hal Pemohon sudah mentransfer uang kerekening Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Termohon seorang pemboros tidak bisa mengatur keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon yang dibenarkan saksinya bahwa ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Pemohon dan ia menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menolak dalil Pemohon tentang alasan serta penyebabnya sebagaimana didalilkan Pemohon, karena penyebab sebenarnya adalah karena adanya wanita idaman lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, namun selanjutnya Pemohon menanggapi tentang

Halaman 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil jawaban Termohon yang menyinggung tentang ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain, Pemohon dalam repliknya menyatakan dengan tegas menolak dalil tersebut karena kenyataannya Pemohon tidak memiliki wanita idaman lain, perlu Pemohon jelaskan bahwa Pemohon sedang berlayar dan apakah Termohon bisa menjelaskan tentang perselingkuhan seperti apa yang dilakukan Pemohon karena Termohon tidak melihat langsung dan apa yang didalilkan Termohon terlalu mengada-ada, justru Termohon selalu berprasangka buruk dan berlebihan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis ?
2. Bagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Termohon sudah tidak keberatan lagi diceraikan oleh Pemohon sebagaimana dalam jawaban Termohon, namun antara Pemohon dengan Termohon masing-masing tetap merasa benar terhadap dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mendengarkan saksi keluarga atau orang terdekat dari masing-masing pihak sebelum memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara tegas dan jelas sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya kembali, oleh karena pengakuan dalam sidang merupakan bukti yang mengikat bagi yang mengakuinya (vide Pasal 174 HIR), sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana dalam Pasal 163 HIR, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon masing-masing merasa benar terhadap dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis, Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil dalam permohonan dan repliknya tersebut, sedangkan Termohon juga wajib membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonan dan repliknya telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.3 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwasanya Pemohon selaku kepala keluarga pernah hidup bersama dengan Termohon dengan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon di ALAMAT;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI keduanya adalah adik kandung Pemohon, telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/ keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Termohon sering

Halaman 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga tidak membayarkan uang premi asuransi anak pada hal Pemohon sudah mentransfer uang kerekening Termohon;

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Para saksi telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk memperkuat dalil jawaban dan dupliknya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1 sampai dengan T.17 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.14 telah bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis, bukti mana merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, pertimbangannya sama dengan P.1 bahwasanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, dan T.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1) NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT tanggal 26 Mei 2009; 2) NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T.7 berupa fotokopi hasil cetak percakapan antara Pemohon dengan wanita lain;

Halaman 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon, yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI keduanya adalah adik kandung Termohon, telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (agama Islam), sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR. Dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya terbukti sebagian yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga tidak membayarkan uang premi asuransi anak pada hal Pemohon sudah mentransfer uang kerekening Termohon, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon dan Termohon bahwasanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2019 hingga sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah cukup untuk

Halaman 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta lebih dalam tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya saksi keluarga Pemohon dan Termohon, keduanya adalah adik kandung Pemohon, beserta kedua adik kandung Termohon Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun lagi, serta dengan pernyataan Termohon yang tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon. Oleh karena itu merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikarkan talak terhadap Termohon sudah patut untuk dipertimbangkan, karena alasan untuk menalak Termohon tersebut telah memenuhi nilai yuridis dan nilai filosofis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penilaian, maka alasan Pemohon untuk menalak Termohon ternyata telah memenuhi kehendak yang terkandung dalam pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tercantum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi karena sudah berganti dengan perselisihan dan pertengkaran, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas, oleh karena itu pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa segala bukti tertulis yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Namun untuk lebih mempersingkat penyebutan dalam putusan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi selanjutnya akan disebut Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selanjutnya akan disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat disampaikan masih dalam tahap jawab menjawab dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam rekonvensi ternyata Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dan tuntutan Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan apabila seluruh tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut tanggung jawab keperluan pendidikan anak-anaknya setiap bulan, dan rumah di ALAMAT dilunasi, dan nantinya untuk ditinggali Penggugat dan kedua anaknya, adapun asset tanah yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat di daerah ALAMAT silahkan untuk Tergugat, Mobil Avanza B 1393 SIF, Sepeda motor Yamaha Lexi, uang Iddah sebesar 15 juta setiap bulan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi memberikan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.00 dan nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000.00 dan biaya hadhanah anak sejumlah Rp.3.000.000.00 di luar biaya pendidikan, terkait harta gonogini (harta bersama) dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan rekonpensinya tidak menyebutkan secara rinci tentang tuntutan mengenai harta bersama berupa rumah di ALAMAT tidak dirinci berapa sisa cicilan untuk dilunasi, tidak disebutkan luas dan batas-batas rumah sehingga gugatan mengenai rumah

Halaman 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan rumah di ALAMAT tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan gugatan Penggugat kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, mengenai asset yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat berupa tanah di ALAMAT, gugatan mana tidak disebutkan luas dan batas-batasnya, status kepemilikannya dan letak tanah di desa mana sehingga gugatan untuk memberikan kepada Tergugat juga kabur dan tidak dapat dipertimbangkan sehingga itu pula tidak dapat diadakan pemeriksaan setempat (discente) sehingga itu pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa mengenai permintaan penyebutan mobil Avanza B 1393 SIF dan sepeda motor Yamaha LEXI juga tidak jelas dalam tuntutan, dan tidak disebut secara rinci status kepemilikannya, sehingga tuntutan mengenai kedua kendaraan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah iddah yang menuntut sejumlah Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah tiga bulan, sehingga berjumlah Rp.45.000.000.00, sedangkan yang disanggupi Tergugat hanya Rp. 5.000.000 selama tiga bulan, oleh karena perbedaan jumlah antara gugatan dengan kesanggupan Tergugat sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah berlanjut dari kebiasaan selama hidup bersama dalam keadaan rukun, dan berdasarkan kesanggupan dan kelayakan kebutuhan primer Penggugat dengan dua orang anaknya, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) atau Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran Mut'ah harus didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan suami;

Halaman 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat ke 2)Al-Baqoroh(Ayat 241 sebagai berikut :

**وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة
{٢٤١}**

“Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut’ah secara ma’ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menghukum pula Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut’ah sejumlah Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya hadhanah kedua anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah 10 % kenaikannya setiap tahun sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan sudah mandiri;

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat untuk diberikan hak hadhanah kedua anak Penggugat dengan Tergugat, sebagai ibu kandungnya telah sesuai dengan maksud Pasal 105 (a) sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, hal-hal yang tidak relevan dengan gugatan pokok harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi maupun rekonvensi dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **NAMA ANAK** dan **NAMA ANAK** sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi agar tetap membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak anak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahun sampai kedua anak Penggugat dengan Tergugat dewasa atau sudah mandiri.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250.000.00., (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. T. Syarwan**, dan **M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Jannatiza, S.HI.**, sebagai panitera pengganti, dan disampaikan secara elektronik kepada Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. T. Syarwan,
Hakim Anggota,

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H

M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Termohon	Rp	130.000,00
4.	PNBP Pemohon	Rp	10.000,00
	PNBP Termohon	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	250.000,00

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)